Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam
Volume 1, Nomor 2, Desember 2021

Dinamika Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Studi Komparasi Fatwa Pencatatan Perkawinan)

Kurnia Sani
UIN Sunan Ampel, Surabaya
kurnia.sani2@gmail.com

Abstract*: This research seeks to find differences and similarities in fatwa products produced by several Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institutions (LBM NU). This study focuses on fatwas related to the issue of registering marriages. There are still many unregistered marriages in Indonesia, which makes this research interesting. This research is library research. The data collection technique is through collecting documents and relevant data from primary data sources then supported by secondary data sources, then compared by comparing the fatwa of the Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta institution and the fatwa of the Bahtsul Masail PBNU institution regarding marriage registration. The results of this study indicate that unregistered marriages raise pros and cons regarding the validity of the marriage.*
Keywords: *Registration of Marriage; Bahtsul Masail NU; Fatwa*

Abstrak*:* Penelitian ini berupaya untuk menemukan perbedaan dan persamaan produk fatwa yang dihasilkan oleh beberapa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU). Penelitian ini berfokus pada fatwa yang berkaitan dengan isu pencatatan perkawinan. Fakta bahwa di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan siri menjadikan penelitian ini menarik. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data yakni melalui mengumpulkan dokumen dan data-data yang relevan dari sumber data primer kemudian ditunjang dengan sumber data sekunder, kemudian dikomparasikan dengan membandingkan fatwa lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta dan fatwa lembaga Bahtsul Masail PBNU mengenai pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan pro kontra mengenai keabsahan perkawinan.
Kata Kunci: *Pencatatan Perkawinan; Bahtsul Masail NU; Fatwa*

Pendahuluan

Dinamika hukum keluarga Islam di negara-negara muslim seluruh belahan dunia dapat dikategorikan sebagai arus yang bergerak cepat. Berbagai isu terkait *personal status* (*al-aḥwāl al-shakhṣiyyah*) tidak pernah berhenti untuk berdialektika dengan beragam isu sosial. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam perkembangan regulasi nasional negara-negara muslim di Afrika utara yang tidak pernah berhenti memberi perubahan-perubahan signifikan kepada regulasi awal yang terkesan sangat fikih.[1]

Kesan patriarki yang melekat pada ajaran-ajaran Islam yang terserap ke dalam regulasi-regulasi hukum keluarga Islam di negara-negara Islam kerap menjadi sorotan dan titik lemah agama Islam. *Conter* terhadap perspektif buruk agama Islam banyak dilakukan oleh negara-negara muslim melalui upaya *legal reform* terhadap regulasi-regulasi lama, dan memunculkan sisi *flexibility* dalam Islam yang belum banyak terlihat.[2]

Perkawinan atau pernikahan, di Indonesia adalah hal yang sangat menentukan hubungan dan status sosial di antara masyarakat. Posisinya sangat sakral dalam memposisikan seorang individu dalam sebuah tatanan sosial.[3] Unsur patriarki dan fleksibiltas Islam mendapatkan perhatian besar dalam hal hukum perkawinan.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu perintah agama bagi pria dan wanita untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad Saw yang mengandung makna dan nilai ibadah. Pernikahan sebagai hukum sunnah Rasul yang paling mendasar adalah berkah dari Allah Swt untuk hamba-Nya.[4]

Adapun dalil Al-Qur'an yang menegaskan tentang perkawinan dan beberapa ayat yang menganjurkan untuk menikah, dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

[1] Chibli Mallat and Jane Frances Connors, *Islamic Family Law*, vol. 3 (BRILL, 1990).
[2] Annelies Moors, "Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices," in *Social History of Women and Gender in the Modern Middle East* (Routledge, 2018), 141–75.
[3] Maria Platt, *Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating Informal Marriage, Divorce and Desire* (Routledge, 2017).
[4] Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam Indonesia," 2017.

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Perkawinan menurut hukum perdata adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, menurut hukum yang berlaku perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Salah satu tatacara peraturan yang di implementasikan dari di syari'atkannya pernikahan itu sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh negara Republik Indonesia. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Negara mengakui pernikahan tersebut.[5]

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tatacara yang harus dilaksanakan[6] dalam menjalankan pernikahan di Indonesia, sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah itu menurut ketentuan agama masing-masing, dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, dalam ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan pro dan kontra mengenai keabsahan perkawinan dimana perkawinan tersebut diistilahkan dengan nikah siri, masyarakat menganggap pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah dan dianggap sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan.[7]

Perkawinan yang tidak tercatat atau nikah sirri menurut pandangan Islam adalah perkawinan yang hanya memenuhi syarat mutlak sahnya akad pernikahan yang ditandai dengan adanya calon pengantin laki-laki maupun perempuan, wali dari calon pengantin

---

[5] Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern," *Yogyakarta: Academia*, 2012.

[6] Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 149–62.

[7] Kharis Mudakir, "Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyyah Dan HTI Di Yogyakarta," *Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat tersebut sebagai rukun atau syarat wajib yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Selain itu juga terdapat sunnahnya yakni khutbah nikah, pengumuman pernikahan melalui perayaan dan menyebutkan sejumlah mahar pernikahan.[8]

Dalam domain masyarakat Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri masih banyak dilakukan, dengan berbagai macam motif, latar belakang dan tujuan. Karena faktanya, di tingkat regulasi, masih ditemukan beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pintu masuk berlangsungnya pernikahan yang tidak dicatatkan. Perbedaan perspektif di ranah *grassroot* terkait hukum pernikahan siri tidak bisa dihindarkan, beberapa memahami pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi, beberapa lain melihatnya sebagai unsur yang tidak perlu dipenuhi dalam pernikahan.[9]

Perbedaan pendapat terkait hukum pencatatan pernikahan atau pernikahan siri yang terdekat di ranah *experts,*[10] dapat ditemukan di tengah ulama Nahdlatul Ulama.[11] Para Kiai NU dan anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta menyikapi kejadian tersebut dengan memiliki pandangan bahwa nikah atau menikahkan tanpa pencatatan resmi dari negara hukumnya tidak sah meskipun memenuhi rukun dan syarat nikah, karena nikah yang tidak dicatat dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban dan hak-hak suami istri serta anak turunnya. Sedangkan keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU menyatakan sebaliknya, bahwa pernikahan siri sah dengan syarat pernikahan tersebut sudah mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan agama. Ulama PBNU kemudian menambahkan bahwa faktor tidak tercatatnya pernikahan yakni faktor ekonomi dan keterbatasan akses dari tempat tinggal ke KUA.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan penyebab perbedaan pendapat antara ulama Nahdlatul Ulama yang terwadahi dalam Lembaga Bahtsul Masail, dalam hal ini adalah LBM PWNU Yogyakarta dan LBM PBNU. Sekaligus menerangkan persamaan

---

[8] Supriyadi Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 1–17.
[9] Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56.
[10] Mark Cammack, Lawrence A Young, and Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law," *Am. J. Comp. L.* 44 (1996): 45.
[11] Samani Sya'roni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)," *Jurnal Hukum Islam*, 2010.

antara keduanya untuk ditemukan titik temu antara produk fatwa dua belah pihak.

Pandangan LBM PWNU Yogyakarta Terhadap Pencatatan Pernikahan

Para Kiai NU dan anggota lembaga Bahtsul Masail PWNU menyatakan bahwa nikah atau menikahkan tanpa pencatatan resmi dari negara hukumnya haram meskipun memenuhi syarat rukun syar'i berupa kehadiran wali dan dua saksi.[12] Pencatatan pernikahan mengandung manfaat yang banyak, seperti dokumentasi tertulis sebagai bukti otentik untuk menjadi rujukan apabila terdapat persengketaan rumah tangga. Bagi masyarakat yang terlanjur menikah tanpa pencatatan diwajibkan mengajukan isbat pernikahan ke Pengadilan Agama.[13]

Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta menggunakan metode *manhajiyy*[14] dalam berIstinbāṭ, metode tersebut dapat diartikan sebagai salah satu upaya menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam madzhab. LBM ini menggunakan kaidah fikih yang berbunyi "pengikut harus mengikuti pemimpin"[15] yang berarti rakyat harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jaylani, seseorang tidak layak berfatwa kecuali telah menguasai ilmu fikih dan ilmu politik kenegaraan, karena tanpa ilmu-ilmu tersebut fatwa tidak akan menyentuh realitas kekuasaan yang menjadi pintu utama kemaslahatan masyarakat.[16]

Dalil-dalil yang digunakan LBM Yogyakarta yang didalamnya Mengandung perintah Allah yakni kewajiban untuk taat kepada ulil amri[17] Q.S. an-Nisa' : 59 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[12] Sya'roni.
[13] Abd. Ghani, *NU Menjawab Tantangan Umat* (Surabaya: Lembaga Tanfidziyah PWNU, 2017).
[14] Sya'roni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)."
[15] Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–42.
[16] Abdul Haq and Agus Ro'uf Ahmad Mubaroq, "Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu" (Surabaya: Khlista, 2017).
[17] Habib Bawafi, "Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Bahtsul Masail NU," *JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH"* 1, no. 1 (2019).

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Berdasar pada dalil di atas, LBM PWNU Yogyakrta melihat pernikahan tanpa pencatatan hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah,[18] pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan sangat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak kedua mempelai serta anak turunnya.

Menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari pernikahan yang tidak diakui di mata hukum dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Pernikahan yang dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melindungi martabat serta kesucian sebuah ikatan perkawinan.[19]

Lembaga Bahtsul Masail PWNU menyatakan bahwa nikah atau menikahkan tanpa pencatatan resmi dari negara hukumnya haram meskipun memenuhi syarat rukun syar'i berupa kehadiran wali dan dua saksi. Pencatatan pernikahan mengandung manfaat yang banyak, seperti dokumentasi tertulis sebagai bukti otentik untuk menjadi rujukan apabila terdapat persengketaan rumah tangga.

Pandangan LBM PBNU Terhadap Regulasi Pencatatan Pernikahan

Lembaga Bahtsul Masail PBNU memandang nikah tanpa pencatatan dianggap sah jika pernikahan tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan

[18] Moh Amin, "Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 1–42.

[19] Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).

agama,[20] pernikahan dilakukan berdasarkan hukum Islam serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU mempunyai metode istinbat yang berbeda yakni menggunakan metode *qawliy*[21] cara penetapan hukum yang digunakan para ulama NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi dengan sangat hati-hati, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat dengan merujuk langsung pada bunyi teksnya (*'ibārah*) atau mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madzhab tertentu, dalam memilih satu qawl/wajib dengan mengambil pendapat yang lebih *maṣlaḥah* dan lebih kuat. Kitab yang menjadi rujukan NU adalah *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*.[22] Pendapat yang menjadi landasan LBM ini dalam kitab tersebut bahwa hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'at, maka undang-undang tidak bisa membatalkan ketentuan pernikahan yang sah menurut syari'at.

Dalil yang digunakan LBM PBNU adalah kehati-hatian dalam berijtihad menggunakan pendapat para ulama terdahulu dan menggunakan kitab klasik untuk dijadikan rujukan yang didalamnya masih menganut fikih klasik sebagai dasar hukum dan sebagian ulama didasarkan atas tidak adanya kewajiban pencatatan dalam syarat dan rukun perkawinan, para tokoh agama beralasan bahwa keabsahan pernikahan cukup dengan kehadiran wali dan dua saksi walaupun tanpa pencatatan dari KUA.[23] Jadi Menurut LBM` PBNU pernikahan tanpa pencatatan hukumnya sah karena sesuai dengan hukum syari'at dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Dalam *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Dr. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan tentang nikah sirri menurut fuqaha klasik, yakni pernikahan yang memenuhi syarat adanya wali dan saksi tetapi sang suami berwasiat kepada para saksi agar merahasiakan pernikahannya, merahasiakan pernikahan ini bisa disebut pernikahan sirri yang tidak dirayakan dalam bentuk resepsi

---

[20] Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (2013): 1–32.

[21] Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.

[22] وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته (1997 ,والتوزيع والنشر للطباعة المعاصر الفكر دار), https://books.google.co.id/books?id=XQmCwiZyNxcC.

[23] Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama"," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (n.d.): 1–17.

pernikahan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa nikah siri hukumnya sah dan boleh.[24]

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghimbau Nahdliyin untuk tidak menikah sirri.[25] Nahdliyin perlu mematuhi prosedur pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni, Mencatatkan status pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), nikah tanpa pencatatan memang sah menurut syari'at agama tetapi tidak diakui oleh Negara. Pernikahan yang tidak tercatat tidak mengikat secara hukum positif, apabila terjadi persengketaan keluarga, suami dan istri tidak mendapat jaminan hukum. Sedangkan pernikahan yang tercatat di KUA dengan memenuhi prosedur yang berlaku akan memudahkan administrasi kependudukan dan dapat menerima hak-hak warga Negara yakni, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

Muqāranah Metode *Istinbāṭ Qawliy* PBNU dan *Manhajiyy* PWNU

Lembaga Bahtsul Masail PBNU nikah tanpa pencatatan dianggap sah jika pernikahan tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan agama, pernikahan dilakukan berdasarkan. Mengenai metode *Istinbāṭ* dan dalil yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta dan Lembaga Bahtsul Masail PBNU dalam menyikapi permasalahan hukum Islam kontemporer, dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum dalam berfatwa, maka dapat dikatakan bahwa dalil yang digunakan LBM PWNU Yogyakarta lebih kuat dan luas dibanding dengan dalil yang digunakan oleh LBM PBNU. Karena LBM PWNU Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah keagamaan menggunakan metode *manhajiy* serta berpegang teguh kepada Al-Qur'an, hadis, menggunakan pendapat salah satu madzhab yakni pendapat ulama madzhab Imam Syafi'i dan dari kaidah fiqh.[26]

Tabel 1. Metode Istinbat dan Dalil PBNU dan PWNU Yogyakarta

	LBM PWNU Yogyakarta tahun 2017	LBM PBNU tahun 2019
Metode Istinbāṭ	Metode *Manhajiy*	Metode *qawliy*

[24] الفقه الإسلامي وأدلته, الزحيلي.

[25] https://www.nu.or.id/nasional/nahdliyin-jangan-nikah-siri-ZciBi

[26] Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)."

Dalil	Q.S. an-Nisa' : 59 didalamnya Mengandung perintah Allah yakni kewajiban untuk taat kepada *ulil amri* atau pemerintah	Kitab fikih klasik sebagai dasar hukum dan sebagian ulama didasarkan atas tidak adanya kewajiban pencatatan dalam syarat dan rukun perkawinan

Problematika pencatatan perkawinan sesuai dengan sub kelima yang berbunyi:

دَرْءَ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلٰى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"

Sub kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang mengandung antara unsur *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Apabila *maṣlaḥah* dan mafsadah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, karena Nabi Saw lebih memperhatikan hal-hal yang dilarang daripada hal yang diperintahkan.[27]

Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad Saw memiliki perhatian yang besar terhadap hal-hal yang dilarang daripada yang diperintahkan karena di dalamnya terdapat unsur yang berbahaya dan bersifat merusak. Dalam hal yang dilarang terdapat unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan. Adapun permasalahan dalam kehidupan mengenai hal yang dihalalkan dan hal yang diharamkan, sebagai agama yang sempurna Islam memberikan petunjuk untuk umatnya agar kehidupannya terhindar dari unsur haram. Oleh karena itu hal yang berbahaya dan bersifat merusak lebih utama untuk dicegah daripada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan hal yang oleh agama tetapi disisi yang lain hal tersebut ternyata membawa kerusakan. Sehingga dalam ajaran Islam juga dikenal dengan ruhsahnya. Contoh dari implementasi dari kaidah ini yaitu, diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'at karena sebab sakit, ada bahaya yang jelas mengancam di perjalanan dan karena hujan yang lebat.[28]

Penutup

Fatwa LBM PWNU Yogyakarta menyatakan nikah tanpa pencatatan hukumnya tidak sah, karena masyarakat menganggap

[27] Mudakir, "Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyyah Dan HTI Di Yogyakarta."
[28] Sya'roni, "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU)."

hukum berkesan mempersulit proses pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap pernikahan, kemudian tokoh agama mengikuti peraturan pemerintah yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk kemaslahatan rakyatnya. Adapun fatwa lembaga Bahtsul Masail PBNU menghalalkan pernikahan yang tidak dicatatkan karena terdapat berbagai ketentuan yang berbeda dan bertentangan dengan hukum Islam seperti undang-undang pernikahan, hukum positif yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban pencatatan perkawinan maka tidak wajib ditaati, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Persamaan dari fatwa keduanya mengartikan nikah sirri yakni nikah yang dilakukan tanpa dicatatkan Kantor Urusan Agama, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan keasliannya dengan akta nikah. Adapun perbedaannya adalah metode dalam berIstinbāṭ dan dalil sebagai dasar hukum. Metode yang digunakan LBM PWNU Yogyakarta adalah metode *manhajiy* yakni metode salah satu upaya menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhab dan menggunakan dalil Q.S. an-Nisa': 59 di dalamnya mengandung perintah Allah yakni kewajiban untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah. Sedangkan metode yang digunakan LBM PBNU adalah metode qawli yakni metode salah satu upaya menyelesaikan masalah dengan mempelajari masalah kemudian mencari jawabannya dari kitab fikih empat madzhab dan memilih pendapat yang lebih kuat dan menggunakan Kitab fikih klasik sebagai dasar hukum dan sebagian ulama didasarkan atas tidak adanya kewajiban pencatatan dalam syarat dan rukun perkawinan.

Daftar Pustaka

Abd. Ghani. *NU Menjawab Tantangan Umat*. Surabaya: Lembaga Tanfidziyah PWNU, 2017.

Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): 227–42.

Amin, Moh. "Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 1–42.

Bawafi, Habib. "Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Bahtsul

Masail NU." *JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH"* 1, no. 1 (2019).
Cammack, Mark, Lawrence A Young, and Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *Am. J. Comp. L.* 44 (1996): 45.
Haq, Abdul, and Agus Ro'uf Ahmad Mubaroq. "Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu." Surabaya: Khlista, 2017.
Kharisudin, Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56.
Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama"." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (n.d.): 1–17.
Mallat, Chibli, and Jane Frances Connors. *Islamic Family Law*. Vol. 3. BRILL, 1990.
Moors, Annelies. "Debating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices." In *Social History of Women and Gender in the Modern Middle East*, 141–75. Routledge, 2018.
Mudakir, Kharis. "Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyyah Dan HTI Di Yogyakarta." *Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.
Mundzir, Moh. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.
Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020): 149–62.
Nasution, Khoiruddin. "Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern." *Yogyakarta: Academia*, 2012.
Platt, Maria. *Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating Informal Marriage, Divorce and Desire*. Routledge, 2017.
Pribadi, Yanwar. "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (2013): 1–32.
Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).
Rofiq, Ahmad. "Hukum Perdata Islam Indonesia," 2017.
Supriyadi, Supriyadi. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di

Indonesia.'' *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 1–17.

Sya'roni, Samani. ''Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdhatul Ulama (NU).'' *Jurnal Hukum Islam*, 2010.

الزحيلي, وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع, 1997. https://books.google.co.id/books?id=XQmCwiZyNxcC.